



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN STATISTIK

Oleh: Khairil Anwar, M.Si
Pranata Komputer Ahli Madya
BPS Provinsi Kalimantan Timur




22-24 Februari 2022





**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ST 2023
SENSUS PERTANIAN



Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa

Pendahuluan





Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik



- **Statistik memiliki arti penting** bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat.
- Kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional; **mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional** yang andal, efektif, dan efisien.



UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- **Statistik Dasar**
 - dikumpulkan **BPS**
- **Statistik Sektoral**
 - dikumpulkan **instansi pemerintah**
- **Statistik Khusus**
 - dikumpulkan oleh **lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.**



Dalam upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik

mengatur mekanisme penyelenggaraan statistik baik untuk statistik dasar, statistik sektoral, maupun statistik khusus.

Penjelasan lebih detail untuk penyelenggaraan masing-masing jenis statistik ini diatur melalui:

- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus
- ☐ Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

Pada Tataran Pemerintah Daerah

Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

bahwa urusan statistik merupakan satu perumpungan dengan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian




Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019

Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ST 2023
SENSUS PERTANIAN




Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa

Sistem Statistik Nasional





Kepka BPS No.5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional



KETERANGAN :

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

(1) : BPS mengkoordinasi penyelenggaraan statistik

(2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi

(3) : Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

(4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

(5) : Masyarakat menyerahkan sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik

Pengertian

Suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik, yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik

Tujuan

- 1 Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal
- 2 Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik
- 3 Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien





Langkah –Langkah Perwujudan SSN



- ① Aspek kebutuhan data statistik
- ② Saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik
Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebaran data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum
- ③ Aspek **koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS)** yang dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik
- ④ Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya



Tabel 1. Pembidangan Jenis Statistik

Rincian	Statistik Dasar	Statistik Sektoral	Statistik Khusus
Tujuan Pemanfaatan	Untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan makro	Untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.	Untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat.
Penyelenggara	BPS	Kementerian/Lembaga / Instansi Pemerintah/ Dinas	Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya

Tabel 2. Contoh Statistik Dasar:

No	Statistik Dasar	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Survei Harga Konsumen
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 3. Contoh Statistik Sektoral:

No	Statistik Sektoral	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia	Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia, oleh Kementerian Agama
2	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Kompilasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	Jumlah Kendaraan	Kompilasi Data Kendaraan, oleh Kepolisian Republik Indonesia
4	Jumlah Penumpang di Terminal	Kompilasi Data Statistik Perhubungan Darat, oleh Kementerian Perhubungan

Tabel 4. Contoh Statistik Khusus:

No	Statistik Khusus	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1	Jumlah Pemilih Capres dan Cawapres	Hitung Cepat (Quick Count) Pilihan Presiden, oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
2	Jumlah Mahasiswa UNSOED	Kompilasi Data Statistik UNSOED Dalam Angka, oleh Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)




Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional

Cara Pengumpulan Data	Penjelasan
Sensus	Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
Survei	Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
Kompilasi Produk Administrasi	Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
Cara Lain sesuai Perkembangan Teknologi	Cara pengumpulan data yang dilakukan selain cara diatas akibat adanya perkembangan teknologi. contohnya, data diperoleh melalui hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining.



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ST 2023
SENSUS PERTANIAN



Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa

Penyelenggaraan Kegiatan Statistik





Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Pasal 26 Ayat 2

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral **wajib**:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS



Mengapa Wajib ?

- Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun database metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional
- Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan



Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Kepka BPS No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

Pemberitahuan
rencana
penyelenggaraan
survei statistik
sektoral



Menggunakan
Formulir
Pemberitahuan
Kegiatan Statistik
Sektoral (FS3)



Memuat

1. Nama instansi
2. Judul
3. Tujuan survei
4. Jenis data yang akan dikumpulkan
5. Wilayah kegiatan statistik
6. Metode statistik yang digunakan
7. Objek populasi dan jumlah responden
8. Waktu pelaksanaan




Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Kepka BPS No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

Apabila wilayah kegiatan statistik mencakup	lebih dari satu provinsi	satu provinsi atau beberapa kab/kota dalam satu provinsi	satu kabupaten/kota
Pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada	Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik Jl. dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710 Fax (021) 3863740 e-mail sirusa@bps.go.id	Kepala BPS Provinsi u.p. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)	Kepala BPS Kab/Kota u.p. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Jika kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di wilayah tertentu


Rancangan survei disampaikan kepada Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik dengan tembusan kepada Kepala BPS wilayah bersangkutan



Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Mekanisme Pemberitahuan Rancangan Survei Statistik Sektoral

Secara Manual






Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Mekanisme Pemberitahuan Rancangan Survei Statistik Sektoral

Secara Online





Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

BPS wajib meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral, meliputi:

1. Tujuan survei
2. Jenis data yang akan dikumpulkan
3. Wilayah kegiatan statistik
4. Metode statistik yang digunakan
5. Objek populasi dan jumlah responden
6. Waktu pelaksanaan



Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

BPS menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral dan menyerahkan ke penyelenggara selambat-lambatkan **30 hari** setelah FS3 lengkap

Badan Pusat Statistik

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat:
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul:

.....

bersama ini kami menyatakan dengan identitas rekomendasi Nomor ini supaya dicantumkan pada kuesioner.

Disamping itu kami berikan catatan sebagai berikut

Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Direktur Diseminasi Statistik, *)

(.....)

Format Nomor Rekomendasi

J-TT.WWWW.NNN

J : Jenis kegiatan (V atau K)
TT : Tahun terbit surat rekomendasi
WWW : Kode wilayah penerbit surat rekomendasi
NNN : Nomor urut surat rekomendasi



Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Penyerahan Hasil Kegiatan Statistik Sektoral

Penyelenggara survei statistik sektoral wajib menyerahkan:

Publikasi

- Cetak
- Digital
- Lainnya

Metadata

Yang hasilnya akan disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain

Diserahkan selambat-lambatnya **30 hari** sebelum disebarluaskan ke pihak lain



Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

VARIABEL	BOBOT (%)
Variabel Umum	
1. Jumlah Penduduk	10
2. Luas Wilayah	5
3. Jumlah APBD	5
Variabel Teknis	
1. Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	45
2. Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	35



Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Pedoman Pengisian Formulir



Dokumen FS3



Dokumen FP-KPA



Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Aplikasi Romantik Online



adalah ...

aplikasi berbasis web untuk
pengelolaan rekomendasi
kegiatan statistik

dapat diakses di ...

<https://romantik.bps.go.id>



Apa itu “Rekomendasi Kegiatan Statistik”?

REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik





Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Manfaat Aplikasi Romantik Online

bagi BPS ...

- Memudahkan dalam memberikan rekomendasi kegiatan statistik
- Memudahkan monitoring kegiatan statistik sektoral
- Sebagai media dokumentasi kegiatan statistik sektoral

bagi K/L/OPD ...

- Memudahkan K/L/OPD memberitahukan rencana kegiatan statistiknya ke BPS tanpa harus datang langsung
- Memberikan informasi tata cara pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- Mengetahui status proses rekomendasi
- Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik
- Sebagai alat bantu untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik

FORMULIR PEMBERITAHUAN

Survei (FS3)

Blok 1 Identifikasi Penyelenggara Survei

Blok 2 Penanggung Jawab Survei

Blok 3 Informasi Umum

Blok 4 Tujuan dan Peubah yang Dikumpulkan

Blok 5 Rancangan Pengumpulan Data

Blok 6 Rancangan Sampel

Blok 7 Pengolahan data, Estimasi, Analisis

Kompromin (FP-KPA)

Blok 1 Identifikasi Penyelenggara Kompromin

Blok 2 Penanggung Jawab Kompromin

Blok 3 Perencanaan dan Persiapan


Blok 4 Variabel Utama

Blok 5 Desain Kompromin

Blok 6 Pengumpulan Data

Blok 7 Pengolahan data, Estimasi, Analisis, Diseminasi


ALUR PENGAJUAN REKOMENDASI



STATUS REKOMENDASI

Status	Penjelasan	Posisi Pemeriksaan
1. Belum Divalidasi	Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik belum diproses oleh BPS. Begitu user klik submit, maka secara default statusnya adalah ini.	Operator BPS
2. Dalam Proses Validasi	Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik sedang dalam proses pemeriksaan oleh BPS.	Operator BPS
3. Layak	Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak untuk dilaksanakan	Pengguna
4. Tidak Layak	Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan	Pengguna
5. Dibatalkan	Menginformasikan bahwa pengajuan rancangan kegiatan statistik ke BPS dibatalkan, misalnya karena salah konsep kegiatan atau karena survei tidak jadi dilaksanakan.	Pengguna
6. Dalam Perbaikan	Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik sedang dalam proses perbaikan oleh user, berdasarkan catatan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPS	Pengguna
7. Sudah Diperbaiki	Menginformasikan bahwa rancangan kegiatan statistik sudah diperbaiki oleh user.	Operator BPS

SURAT REKOMENDASI

 **BADAN PUSAT STATISTIK**

Jakarta, 15 Juni 2021


Nomor : B-551/03200/06/2021
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik
Survei Persepsi & Kesiapan Industri atas Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi

Kepada Yth :
Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
di tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan:

Instansi Penyelenggara : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Judul : Survei Persepsi & Kesiapan Industri atas Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi
Dinyatakan : LAYAK
No. Rekomendasi : V-21.0000.010
Catatan : terlampir

Nomor rekomendasi ini supaya dicantumkan pada kuesioner survei. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Puji Ismartini

di di: Sukomo No. 5-5, Sekeloa 30730, Jakarta Pusat 10130, Telp: (021) 3841195, 3842508, 3843291-4, Fax: (021) 3857046
Website: <http://www.bps.go.id>, E-mail: bpsreg@bps.go.id

Nomor
Rekomendasi

Format Nomor Rekomendasi:

J-TT.WWWW.NNN

Keterangan:

J : Jenis Kegiatan (V atau K)

TT : Tahun Terbit Surat Rekomendasi

WWW : Kode Wilayah Penerbit Surat Rekomendasi

NNN : Nomor Urut Surat Rekomendasi

CONTOH NOMOR REKOMENDASI

Nomor Rekomendasi Kegiatan Survei:

V-21.6400.003

Keterangan:

V : Kode Jenis Kegiatan **Survei**
21 : Diterbitkan pada tahun **2021**
6400 : Diterbitkan oleh **BPS Kaltim**
003 : Nomor Urut Surat Rekomendasi **003**
di satker BPS Kaltim selama tahun 2021

Nomor Rekomendasi Kompromin:

K-21.6400.007


Keterangan:

K : Jenis Kegiatan **Kompromin**
21 : Diterbitkan pada tahun **2021**
6400 : Diterbitkan oleh **BPS Kaltim**
007 : Nomor Urut Surat Rekomendasi **007** di satker
BPS Kaltim selama tahun 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ST 2023
SENSUS PERTANIAN



Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa

Satu Data Indonesia



1 DATA INDONESIA

*Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia*

Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang **akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan**, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.



Tujuan Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2

Tujuan Pertama



Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan **tata kelola Data**

Tujuan Ketiga



Mendorong **keterbukaan dan transparansi Data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

Tujuan Kedua




Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah


Tujuan Keempat



Mendukung **Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundang-undangan




GAMBARAN UMUM PERPRES NO. 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA



Prinsip Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 3



1. STANDAR DATA

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

TUJUA

Memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan

Memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak instansi

MANFAAT

1
Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standarisasi penyelenggaraan data pemerintah

2
Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah

3
Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data


Konsep

Definisi


Klasifikasi

Ukuran


Satuan




ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi




penjelasan tentang **data** yang memberi batas atau **membedakan secara jelas** arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain



penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas



merupakan **unit yang digunakan dalam pengukuran** jumlah, kadar, atau cakupan



merupakan **besaran tertentu** dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

Contoh Standar Data Statistik

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang, persen

Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat


Standar Data untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Menteri atau kepala Instansi Pusat

2. METADATA

Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Metadata merupakan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, memudahkan pencarian, menggunakan, atau mengelola sumber daya informasi (Riley, 2017) Metadata sering disebut sebagai **data tentang data** atau **informasi tentang informasi**

Bagi pengguna data, Metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah kesalahan penggunaan dan interpretasi data



Struktur dan Format Metadata baku ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat

3. INTEROPERABILITAS

Interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, data harus:

- ☐ Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
- ☐ Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik



Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (Perpres SDI pasal 9 ayat 3)

Contoh Implementasi Interoperabilitas

- ✓ Penyediaan *webservice* (API) untuk akses data BPS melalui *website* BPS. Selama tahun 2020, ada 650 aplikasi yg menggunakan *webservice* (API) website BPS
- ✓ Penyediaan *webservice* (API) untuk akses data spasial tematik melalui portal Sistem Informasi Geografis BPS <https://sig.bps.go.id>

4. KODE REFERENSI DAN / ATAU DATA INDUK

Kode referensi dibahas dalam
Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat
menyepakati:

1 Kode referensi dan
atau data induk

2 Instansi pusat yang unit
kerjanya menjadi walidata atas
kode referensi dan atau data
induk tersebut

Contoh Kode Referensi:

- ✓ Kode wilayah Master File Desa
- ✓ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- ✓ Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
- ✓ Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia

Kode referensi yang digunakan BPS dalam
pengumpulan data, merujuk pada standar
internasional



Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

Pembina Data

Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan Data dan melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI tingkat daerah. (BPS Daerah; Instansi Daerah yang mengelola Simpul Jaringan Pemda dalam JIGN)



Walidata

Memeriksa kesesuaian Data dari produsen data, menyebarkan data dan metadata di portal SDI, dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.



Walidata Pendukung

Membantu walidata tingkat daerah. (Dipilih sesuai penugasan kepala daerah dan berkedudukan di dalam Instansi Daerah)




Produsen Data

Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah, menghasilkan data sesuai Prinsip SDI, menyampaikan Data dan Metadata kepada walidata tingkat Daerah



Forum SDI Tingkat Daerah



Catatan : Walidata tingkat Kabupaten/Kota juga menjadi anggota Forum SDI tingkat Provinsi



Penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah

Perencanaan Data

- Menentukan daftar data (produsen untuk masing-masing data, dan waktu rilis data)
- Penentuan daftar data dengan menghindari duplikasi
- Penentuan daftar data berdasarkan kesepakatan forum dan rekomendasi pembina data

Pengumpulan Data


- Data yang dikumpulkan sesuai **standar data** dan daftar data, serta sesuai jadwal pemutakhiran data atau rilis data
- Data yang dikumpulkan harus disertai **Metadata**
- Data disampaikan kepada Walidata (setelah diperiksa oleh walidata pendukung di OPD nya)

Pemeriksaan Data

- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip SDI oleh Walidata

Penyebarluasan Data

- Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata
- Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal SDI





BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

LANGKAH PRAKTIS DALAM SURVEI DAN KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI




Februari 2022





**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ST 2023
SENSUS PERTANIAN



Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa

Proses Bisnis Kegiatan Statistik



GSBPM

proses bisnis statistik yang umum (generik) dan menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) di dunia, yaitu Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)




Mengapa perlu diterapkan



1. Statistik yang dihasilkan berkualitas
2. Dapat mengintegrasikan data dan standar metadata pada proses dokumentasi
3. Adanya harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik
4. Tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses *quality assesment* dan perbaikan

Proses Bisnis Penyelenggaraan Statistik

PENJAMINAN KUALITAS (*QUALITY ASSURANCE*)




Proses

— Fase

Sub-
proses



Fase Penyelenggaraan Kegiatan Statistik





Keselarasan antara SDI dan GSBPM

Fase-fase GSBPM dapat dibagi ke dalam empat fase pokok SDI, yaitu:

- **Perencanaan data**, merupakan penggabungan fase **identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan**
- **Pengumpulan data**: merupakan fase **pengumpulan (data)** dalam GSBPM
- **Pemeriksaan data**, merupakan penggabungan fase **proses**, dan **analisis**,
- **Penyebarluasan data**, merupakan penggabungan fase **diseminasi**, dan **evaluasi**



Keselarasan antara SDI dan GSBPM

No	Tahapan	Fase	Aktivitas
1	Perencanaan Data	Identifikasi kebutuhan (<i>specify needs</i>)	a. Mengidentifikasi kebutuhan (<i>identify needs</i>)
			b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan (<i>consul & confirm needs</i>)
			c. Menentukan tujuan (<i>Establish Output Objectives</i>)
			d. Identifikasi konsep dan definisi (<i>identify concepts</i>)
			e. Memeriksa ketersediaan data (<i>check data availability</i>)
			f. Membuat proposal kegiatan (<i>prepare business case</i>)
		perancangan (<i>design</i>)	a. Pengajuan rekomendasi dan standar data
			b. Merancang output
			c. Merancang konsep dan definisi variabel
			d. Merancang pengumpulan data
			e. Merancang kerangka sampel
			f. Merancang metode pengambilan sampel
			g. Merancang pengolahan dan analisis
			h. Merancang sistem alur kerja



Perbandingan Pelaksanaan Survei dan Kompromin

Fase	Aktivitas	Survei	Kompilasi produk administrasi
Perancangan	Merancang Kerangka Sampel	<ul style="list-style-type: none">• Ya, untuk survei dengan probability sampling• Tidak, untuk selain probability sampling	Tidak
	Merancang metode pengambilan sampel	Ya	Tidak
	Merancang pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none">• Ya, merancang metode• Ya, merancang instrumen berupa kuesioner	<ul style="list-style-type: none">• Tidak secara khusus membuat rancangan metode• Ya, merancang instrumen berupa dummy tabel
Pengumpulan	Membangun kerangka sampel	<ul style="list-style-type: none">• Ya, untuk survei dengan probability sampling• Tidak, untuk selain probability sampling	Tidak ada
	Melakukan pemilihan sampel	Ya	Tidak

Maklumat Pelayanan

“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ”

Plt.Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. Nur Wanid

TERIMA KASIH



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2022**



BADAN PUSAT STATISTIK

ST2023
SENSUS PERTANIAN



bangga
melayani
bangsa

Terima Kasih!

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2022